

**PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA**  
**( Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara**  
**No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun oleh:*

**Firdaus Fuad Helmy**  
**092111034**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2013**

**Drs. Taufik, M.H.**

Griya Iestri B.7/No.8 Rt.04 Rw.09 Ngaliyan Semarang

**Drs. Saekhu, M.H.**

Rt. 03/ Rw. 02 Krasak Pecangaan Jepara

---

---

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 Naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Firdaus Fuad Helmy

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Firdaus Fuad Helmy

NIM : 092111034

Jurusan : Ahwal Al- Syakhsiyah

Judul Skripsi : PERCERAIAN KARENA SUAMI DIPENJARA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/Pa.Ba)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Semarang, 30 juni 2013

Pembimbing I



**Drs. Taufik, M.H.**

**NIP. 19650125 199303 1 004**

Pembimbing II



**Drs. Saekhu, M.H.**

**NIP. 19690120 199403 1004**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 02 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

## PENGESAHAN

Nama : Firdaus Fuad Helmy  
NIM : 092111034  
Jurusan : Ahwal al Syakhsiyyah  
Judul : PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No.  
1648/Pdt.G/2011/Pa.Ba)

Telah dimunaqsyahkan dengan Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang dinyatakan lulus pada tanggal:

**24 JULI 2013**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu / S1) dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Semarang, 24 Juli 2013

Ketua Sidang

**Dr. H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 196901212005011002  
Penguji I

**DR. H. Moh Arja Imroni, M.Ag**  
NIP. 196907091997031001  
Pembimbing I

**Drs. Taufik, M.H.**  
NIP. 19650125 199303 1 004

Sekretaris Sidang

**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 19690120 199403 1004  
Penguji II

**Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I.**  
NIP.19540805 198003 1004  
Pembimbing II

**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 19690120 199403 1004

## **DEKLARASI**

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 09 Juli 2013

Deklarator

**Firdaus Fuad Helmy**  
**NIM. 092111034**

## MOTTO

وقال ابن أبي الفضل: الأصح ما اختاره ابن عباس, أي: تعلم ما أظهروا, وما أضمروا, ونحن  
مانعلم إلا ما أظهروا.

Artinya: “Dan Ibnu Abi al- Fadli berkata: pendapat yang benar yang dipilih oleh  
ibnu ‘Abbas, yaitu: Engkau (Allah) mengetahui apa yang mereka  
nampakkan dan apa yang mereka sembunyikan, dan kita hanya  
mengetahui apa yang mereka nampakkan.”\*

---

\* Muhammad Ibnu Yusuf, *Tafsir Al- Bahr al-Muhith*, Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,  
745H, hlm. 54

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Orang tua tercinta. Terima kasih untuk ayah tercinta Bapak A. Munthohar dan Alm Ibu Farohah atas doa, cinta, kasih, pengorbanan dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis.
2. Yang terhormat Bapak Drs. Taufik, S.H. dan Drs. Saekhu, S.H. yang telah menjadi pembimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Dan seluruh dosen IAIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan mengajar penulis, semoga ilmu yang selama ini diajarkan bermanfaat dan di Ridho'i oleh Allah SWT. Amin.
3. Saudara-saudara tersayang, terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
4. Sahabat-sahabat angkatan 2009 ASA dan ASB, terimakasih atas semangat dan dukungannya.

## ABSTRAK

Syarat perceraian dengan alasan salah satu pihak suami-istri mendapat hukuman penjara telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 tahun 1975 huruf (c) dan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf (c). Salah satu syarat yang harus diperhatikan adalah jangka waktu dipenjara yaitu 5 tahun. Secara yuridis, perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara dengan jangka waktu selain yang termaktub dalam perundang-undangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan dalam konteks perundang-undangan. Namun ada sebuah fenomena di mana Pengadilan Agama telah mengabulkan gugatan perceraian dengan jangka waktu dipenjaranya suami hanya 6 bulan. Lebih fenomenal lagi, dalam mengabulkan perceraian Majelis Hakim menggunakan pertimbangan bathin.

Dari latar belakang masalah, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis putusan perkara perceraian karena suami dihukum penjara?, 2) Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena suami dihukum penjara?.

Metodologi yang digunakan adalah penelitian dokumen (*library research*), yakni penelitian yang membahas tentang dokumen dari sebuah produk pengadilan yang disebut putusan, dalam hal ini berupa studi dokumen putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. Tentang perkara perceraian karena suami dihukum penjara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. yaitu putusan verstek, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan verstek telah sesuai, karena pihak tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi pihak tergugat tidak juga datang atau mengirimkan wakil/ kuasanya. Sehingga, hukum acara yang digunakan sudah benar adanya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 2) Dalam pertimbangan, Hakim mendasarkan pada pertimbangan bathin. Akan tetapi Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dalil Islam untuk memperkuat pertimbangan hakim terkait dengan pertimbangan batin yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam putusan. Hakim hanya mendasarkan bahwa pertimbangan bathin merupakan bagian dari pertimbangan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam poin (c). Jadi, pertimbangan Hakim dalam memutus putusan No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. lemah, karena pertimbangan bathin masih bersifat abstrak.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penyusun panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menunjukkan kekuasaan-Nya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi dengan judul “PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/Pa.Ba) “disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku ketua Jurusan Ahwal Asy-Sahsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Drs. Taufik, S.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Drs. Saekhu, M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku wali studi penulis, terimakasih atas motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.



7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
8. Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian. Khususnya kepada Bapak Drs. A. Munthohar, S.H, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang telah berkenan memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta (Bapak Ahmad dan Alm Ibu Farohah), terima kasih banyak atas pengorbanan, doa dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
10. Saudara-saudara tersayang, yang telah memberikan semangat, motivasi dan perhatiannya kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan, Mas Adip, Naili, Muchib, Anis, Umi, zummi, Khanif, Uud, April, Kholid, Dian dan semua teman ASB dan ASA '09 yang tidak dapat disebut satu persatu, terima kasih atas ketulusan persahabatan, dukungan dan semangat yang kalian berikan kepada penulis.
12. Teman-teman KKN Posko 29, Ain, Haris, Huda, Citra dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua.

Terakhir, penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal' Alamin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 09 Juli 2013

**Firdaus Fuad Helmy**  
**NIM.092111034**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN DEKLARASI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv

### **BAB I            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II            KETENTUAN TENTANG PERCERAIAN**

A. Pengertian perceraian.....	14
B. Dasar hukum Perceraian.....	16
C. Hukum Perceraian.....	19
D. Rukun dan syarat perceraian.....	21
E. Alasan Perceraian.....	24
F. Macam-Macam Perceraian.....	31
G. Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara.....	35

**BAB III PUTUSAN PA BANJARNEGARA No.1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. TENTANG PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA**

A. Sekilas Tentang PA Banjarnegara.

1. Sejarah PA Banjarnegara..... 37
2. Dasar Hukum PA Banjarnegara..... 41
3. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara..... 41
4. Visi dan Misi PA Banjarnegara..... 45
5. Struktur Organisasi..... 46

B. Putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara..... 48

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Banjarnegara No.1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara..... 55

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PA BANJARNEGARA No. 1648/Pdt.G/2011/ PA. Ba. TENTANG PERCERAIAN KARENA SUAMI DIHUKUM PENJARA.**

A. Analisis Putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara..... 62

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Banjarnegara No. 1648/Pdt.G/2011/PA.Ba. tentang Perceraian Karena Suami Dihukum Penjara..... 72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran-saran..... 85

C. Penutup..... 86

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**